



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 521.3/ 23 /Kpts/Distanhortbun-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)
DAN BESARAN HONOR KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI, DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI USAHA TANI
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang
- a. bahwa Detail Engineering Design (DED) merupakan suatu panduan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, untuk itu Detail Engineering Design (DED) harus disusun melalui suatu perencanaan yang matang oleh tenaga terampil dan berasal dari instansi teknis terkait;
 - b. bahwa personil teknis sebagaimana dimaksud pada point a di atas dipandang cakap, mau, dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) kepada Personil penyusunan DED perlu diberikan insentif dalam bentuk honorarium.
 - d. bahwa untuk ketertiban administrasi dipandang perlu membentuk keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang penunjukan Personil Pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan Besaran Honor untuk Kegiatan Pembangunan

Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi,
dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran
2021.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urutan Tugas Jabatan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/34/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Personil pembuatan Detail Engineering Design (DED) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- Melakukan survey ke lapangan untuk mengambil data kondisi keadaan lapangan awal.
- Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.
- Membuat spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan

Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.

- Membuat gambar kerja pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.
- Menyampaikan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Menyampaikan hasil sebagaimana dimaksud tersusun dalam bentuk soft copy dan dokumen lengkap terdiri dari RAB, Gambar, dan spesifikasi umum dijilid rangkap 3 (tiga).

KEDUA

Besarnya insentif/honorarium personil pembuatan Detail Engineering Design (DED) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 keputusan ini;

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2021 selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya;

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 2 Februari 2021



IP. NUZIRWAN N, M.T.

NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH. :

1. Bupati Pesisir Selatan C/q. Kabag Administrasi Pembangunan Seidakab Pessel di Painan
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.3/23/Kpts/Distanhortbun-PS/2021
Tanggal : 2 Februari 2021
Tentang : Penetapan Personil Pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan Besaran Honor Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2021

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Pekerjaan	Ket
1.	Pusrial, S.T. NIP. 19720205 200701 1 009	Penata Muda (III/a)	1. Pembangunan Drainase Air Sawah	
			2. Pembangunan Irigasi Sawah Pasie Barung-Barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan	
			3. Pembangunan Jaringan Irigasi Sawah 1	
			4. Pembangunan Jaringan Irigasi Sawah 2	
			5. Pembangunan Saluran Irigasi Sawah di Nagari Sungai Liku	
			6. Pembuatan Irigasi	



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.3/23/Kpts/Distanhortbun-PS/2021

Tanggal : 2 Februari 2021

Tentang : Penetapan Personil Pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan Besaran Honor Kegiatan Pembangunan Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2021

No	Nama Pekerjaan	Volume	Biaya DED/Paket (Rp.)	Pagu Fisik/Paket (Rp.)
1.	Pembangunan Drainase Air Sawah	1 paket	2.000.000	95.000.000
2.	Pembangunan Irigasi Sawah Pasie Barung-Barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan	1 paket	3.562.500	142.500.000
3.	Pembangunan Jaringan Irigasi Sawah 1	1 paket	2.000.000	95.000.000
4.	Pembangunan Jaringan Irigasi Sawah 2	1 paket	2.000.000	95.000.000
5.	Pembangunan Saluran Irigasi Sawah di Nagari Sungai Liku	1 paket	2.000.000	95.000.000
6.	Pembuatan Irigasi	1 paket	3.562.500	142.500.000
TOTAL			15.125.000	665.000.000

KEPALA DINAS
DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
R. NUZIRWAN, M.T.
NIP. 19670826-199803 1 001